



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Pelayanan gawat darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi pasien dalam keadaan gawat darurat
2. Konfirmasi awal dari fasilitas kesehatan perujuk
3. Kartu JKN (Untuk peserta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

No.	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. PP No.96 tahun 2009,tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010,tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo.
	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pasien dalam Keadaan Gawat dan atau Darurat 2. Konfirmasi awal dari Fasilitas Kesehatan Perujuk 3. Kartu JKN (Untuk Peserta)
	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Gawat dan / Darurat] --> B[TRIAGE] B --> C[Pemeriksaan dan Tiadakan] C --> D[Apotik] D --> E[Pulang] D --> F[Rawat Inap] F --> G[Rujuk] H[Pendaftaran oleh keluarga pasien] --> I[Pembayaran (utk pasien mandiri)] I --> D </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke RS bisa datang sendiri/dengan keluarga, rujukan dari dokter praktek, rujukan dari Puskesmas, rujukan dari Rumah Sakit lain, dengan cara bayar sendiri atau jaminan. 2. Pasien menuju ruang TRIAGE untuk diidentifikasi kegawat darurannya 3. Keluarga pasien atau pengantar mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran IGD 4. Untuk pasien mandiri, membayar karcis pendaftaran di loket keuangan untuk dan untuk pasien JKN menyerahkan persyaratan-persyaratan. 5. Setelah dilakukan identifikasi, pasien menuju ruang pemeriksaan atau tiadakan. 6. Setelah proses pemeriksaan dan administrasi selesai, pasien dapat pulang, dirujuk atau dirawat inap
	Jangka waktu penyelesaian	30 – 60 menit
	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pasien datang ke rs bisa datang sendiri dengan keluarga, rujukan dari dokter praktek, rujukan dari puskesmas, rujukan dari rs lain

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan tarif perda nomor 6 tahun 2010

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kasus gawat darurat

Pengaduan Layanan

Si ela complain

bagian humas